



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Perselisihan Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara permohonan konsinyasi pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. **HUANG DINGSHENG** anak dari HUANG CHAOXI, tempat/ tanggal lahir : Hubei, (Republik Rakyat Cina) / 09 Maret 1968, Kewarganegaraan : Republik Rakyat Cina, alamat : Hubei No 403 Republik Rakyat Cina / Jl Johar Baru No 66, PIK 1, Jakarta Utara;
2. **CHEN JINPING** anak dari CHEN XI SHU, tempat/ tanggal lahir : Hubei, (Republik Rakyat Cina) / 30 Mei 1972, Kewarganegaraan : Republik Rakyat Cina, alamat : Jl Pangeran Jayakarta Komplek 129 No.C 56 R. 007/ Jl. Johar Baru No 66, PIK 1, Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ROMY PAKAYA.,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RP & Associates yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 43 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.158/KUASA/RPA/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2023;

Sebagai **Para Pemohon**.

Terhadap

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango,
sebagai **Termohon**.

Pengadilan Negeri tersebut, Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA Nomor: 1/Pdt.P-Kons/2022/PN Gto, tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Perselisihan Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA tentang Penetapan Hari Sidang untuk penitipan uang kompensasi (Konsinyasi);

Halaman 1 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di bawah Register Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Nomor : 177/ Pid.sus/ 2022/ Pn.Gto Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1502K/ Pid.sus/ 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait barang bukti dalam perkara aquo berupa tumpukan batu hitam sejumlah kurang lebih 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung untuk dikembalikan kepada Pemohon/Terdakwa Huang Dingsheng alias Mr Huang dan Chen Jinping alias Mr Chen ;
2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Nomor : 177/ Pid.sus/ 2022/ Pn.Gto Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1502K/ Pid.sus/ 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, pengembalian barang bukti disertai syarat dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran pajak dan atau Kewajiban lainnya seperti retribusi daerah atau PNPB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Nomor : 177/ Pid.sus/ 2022/ Pn.Gto Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1502K/ Pid.sus/ 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti tumpukan batu hitam sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung tersebut berasal dari wilayah IUP PT Gorontalo Minerals Blok Motomboto Suwawa Timur (Batu Gergaji) yang belum memiliki Izin operasional untuk eksploitasi pertambangan sehingga tidak dimungkinkan terbitnya Surat Keterangan Asal Barang sebagai dasar perhitungan kuantitas/tonase maupun kualitas/kadar barang untuk kepentingan pajak;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti tumpukan batu hitam sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung tersebut berasal dari hasil tambang rakyat di Blok Motomboto Suwawa Timur (Batu Gergaji) yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat dengan letak koordinat lahan :
 - a. Titik koordinat 123° 19'24,05"E(BT)/00°26'39.50"N (LU) yang dikelola oleh: 1. Bapak Anis Sulaeman alias Osi; 2. Bapak Ilman Achmad alias Hilman; 3. Bapak Owen; 4. Bapak Yesi; 5. Bapak Suryanto alias Aan.
 - b. Titik koordinat 123°19'23,99"E(BT)/00°26'39.64"N (LU) yang dikelola oleh Bapak Opu dan Bapak Suryanto alias Aan; -
 - c. Titik koordinat 123°19'24,10"E(BT)/00°26'39.68"N (LU) yang dikelola Bapak Ardan
5. Bahwa untuk pembayaran royalty lahan Kepada para pihak yang menguasai lahan tersebut tidak dapat dilakukan Pemohon karena para pihak tidak memiliki asal hak yang cukup olehnya Pemohon berpendapat bahwa untuk royalty lahan tersebut beralasan hukum untuk dikonsinyasikan untuk dibayarkan kemudian kepada yang berhak baik negara maupun kepada pihak (No name) ;
6. Bahwa sebagaimana surat pemerintah daerah Tertanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bersama menjelaskan bahwa, terkait pajak maupun retribusi daerah saat ini masih mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Bone Bolango dimana untuk barang bukti dalam perkara aquo yaitu yang lazim dikenal dengan batu hitam, barang tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Asal Barang yang dapat menerangkan kuantitas/tonase maupun kualitas/kadar barang untuk kepentingan pajak sehingganya Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan jenis pungutan dan atau pengenaan pajak maupun PNBP dan retribusi lainnya.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemegang Izin Usaha Produksi (IUP) dalam hal ini PT Gorontalo Minerals adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola area pertambangan sesuai IUP tersebut dan melaporkan kepada pemerintah sesuai hasil explorasi maupun eksploitasi guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat melalui penyetoran pajak maupun royalti hasil pertambangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur, oleh karena itu Pemohon mendalilkan guna efektif dan efisiennya pemeriksaan perkara ini Pemohon menarik Pemerintah Republik Indonesia serta kementerian terkait (Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral), dan (Kementerian Keuangan RI / Direktur Jenderal Pajak) Cq. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Termohon dalam perkara aquo sebagai pihak yang berhak menerima pajak ataupun penerimaan negara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia berlandaskan UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dalam hal mengadili perkara aquo untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara meskipun terhadap perkara aquo terdapat kekosongan hukum serta perangkat peraturan yang belum lengkap serta belum dapat memenuhi kepentingan hukum para pihak dalam hal ini Pemohon dalam melaksanakan eksekusi amar putusan peradilan pidana para Pemohon tersebut,
9. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar dapat memberi kontribusi pembayaran pajak bagi negara serta menghindari timbulnya potensi kerugian negara atas tidak dipungutnya pajak atau retribusi dan PNPB barang bukti tersebut.
10. Bahwa oleh karena hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan konsinyasi penitipan **Royalty** atas barang bukti berupa tumpukan batu hitam sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung yang berasal dari wilayah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Bone Bolango tersebut dengan ketentuan apabila terdapat Kekurangan terhadap pengenaan pajak tersebut dikemudian hari Pemohon bersedia untuk melakukan pembayaran kekurangan-kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Kuantitas Ore sebanyak 8.500 Karung	=	50 Kg X 8.500
Karung	=	425 TON
Setelah Penyitaan dan Pemindahan serta Penyimpanan Barang Bukti di Rupbasan sekian lama sejak Penyidikan Hingga Putusan Inkracht tersebut terdapat Penyusutan sesuai perhitungan sendiri dengan rincian sebagai berikut :		
1. Kadar Air	6	%
2. Pecahan Arang debu	7	%
3. Penurunan Kualitas Kadar	12	%
4. Penurunan kuantitas Ore	11	%
		<hr/>
		36 %

A. Royalty 1 USD Per TON.

Dengan demikian Pemohon Konsinyasi Mengajukan Penitipan Konsinyasi sebagaimana Perhitungan dibawah ini :

1. Kuantitas Ore sebanyak 8.500 Karung	=	50 Kg X
8.500 Karung	=	425 TON
2. Jumlah 425 Ton Minus Penyusutan Sebanyak 36 %		
	=	272 TON
3. 1 USD X 272 TON	=	272 USD /
atau setara Rp. 3.944.000 dengan Kurs Rp.14.500/USD		
		<hr/>
		= Rp. 3.944.000,-

11.bahwa selanjutnya berkenan didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon (jika hadir) yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan disertai dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas kiranya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan sejumlah Rp.3.944.000 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran **Royalty Kepemilikan Lahan** atas barang bukti tumpukan karung Batu Hitam sejumlah 8.500 Karung tersebut;
3. Menyatakan sah dan Menerima penitipan sejumlah Rp.3.944.000 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran **Royalty Kepemilikan Lahan** atas barang bukti tumpukan karung Batu Hitam sejumlah 8.500 Karung tersebut dari Pemohon kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melakukan penyimpanan uang sejumlah Rp.3.944.000 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran **Royalty Kepemilikan Lahan** atas barang bukti tumpukan karung Batu Hitam sejumlah 8.500 Karung tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 9 Agustus 2023,, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya **ROMY PAKAYA.,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RP & Associates yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 43 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.158/KUASA/RPA/VII/2022 tertanggal 10 Juli 2023, sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya yaitu tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya **ROMY PAKAYA.,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.158/ KUASA/ RPA/VII /2022 tertanggal 10 Juli 2023, sedangkan Termohon Kembali tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya yaitu tanggal 21 Agustus 2023, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya **ROMY PAKAYA.,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.158/ KUASA/ RPA/VII /2022 tertanggal 10 Juli 2023, sedangkan Termohon hadir kuasanya yaitu : **MASHURI, SH,MH, JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH**, Advokat dan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jl. Prof Dr Ir BJ HABIEBIE Desa Ulantha Kec Suwawa Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan konsinyasi oleh Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut, dan atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan konsinyasi Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan amar putusan Pengadilan Nomor : 177/ Pid.sus/ 2022/ Pn.Gto Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1502K/ Pid.sus/ 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, terkait barang bukti dalam perkara aquo dimana tumpukan batu hitam sejumlah kurang lebih 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung untuk dikembalikan kepada Pemohon/Terdakwa Huang Dingsheng alias Mr Huang dan Chen Jinping alias Mr Chen disertai syarat melakukan pembayaran pajak dan atau kewajiban lainnya seperti retribusi daerah atau PNPB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan permohonan ini dimaksudkan agar dapat memberi kontribusi pembayaran pajak bagi negara serta menghindari timbulnya potensi kerugian negara atas tidak dipungutnya pajak atau retribusi dan PNPB barang bukti tersebut, oleh karena hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Pemohon mengajukan permohonan konsinyasi penitipan pembayaran **Royalty Kepemilikan Lahan** atas barang bukti tumpukan karung batu hitam sejumlah 8.500 karung yang berasal dari wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango tersebut sejumlah Rp.3.944.000 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan terhadap pengenaan pajak tersebut dikemudian hari Pemohon bersedia untuk melakukan pembayaran kekurangan-kekurangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak menyangkal dengan tegas dalil pokok Pemohon tersebut satu persatu sebagaimana dalam Permohonannya, melainkan memberi argumentasi secara lisan yang pada pokoknya menolak dan menyatakan objek dalam gugatan tersebut tidak sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti Surat ; Print Out Putusan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI / Putusan Mahkamah Agung No 1502/K/Pid.sus/ 2023, selanjutnya disebut ----- P.1
2. Bukti Surat : Print Out dari Sistem LIVIN, M Banking Bank Mandiri, Titipan Konsinyasi sejumlah : Rp. 207.944.000,- (dua ratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana Pembayaran tersebut Tergabung dengan Permohonan Nomor 1 Pdt.P-Kons/2023 Sejumlah Rp. 204.000.000,- dan Rp. 3.944.000 (atas petunjuk petugas PTSP karena alasan teknis) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.207.944.000,- (dua ratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), selanjutnya disebut ----- P.2
3. Bukti Surat ; Print Out Putusan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI / Putusan Pengadilan negeri Gorontalo No 177/ Pid.sus/2022/Pn.Gto , selanjutnya disebut ----- P.3
4. Bukti Surat : Permintaan Perhitungan Pajak Minerba, Retribusi Daerah dan PNBP, selanjutnya disebut ----- P.4
5. Bukti Surat : Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya

Halaman 8 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut ----- P.5

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, kemudian setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermaterai cukup dan dinazegelen sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran materiil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesempurnaan formil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain PERMA Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ketentuan mengenai Penitipan Pembayaran (Konsinyasi) juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu Pasal 1404 sampai Pasal 1412 ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1404 KUH Perdata yang berbunyi “ jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan ;

Menimbang bahwa secara formil, syarat dan ketentuan sebelum diajukannya permohonan ini telah dipenuhi yaitu tahapan penawaran disusul dengan penitipan, sebagaimana berita acara penawaran pembayaran nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN.Gto Tanggal 27 Juli 2023 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Termohon yang diwakili Asisten 1 Setda Kabupaten Bone Bolango, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone Bolango, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bone

Halaman 9 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, dan telah memenuhi syarat sahnya penawaran sebagaimana ketentuan Pasal 1405 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan syarat sahnya penawaran patut di pertimbangkan juga untuk sahnya suatu penitipan sebagaimana ketentuan Pasal 1406 KUH Perdata dimana atas permohonan tersebut telah memenuhi pemberitahuan tentang hari, jam dan tempat dimana barang atau dalam hal ini pembayaran sejumlah uang yang ditawarkan akan disimpan dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan mengadilinya jika terjadi perselisihan, penitipan mana dilakukan oleh Juru sita disertai dua orang saksi melalui berita acara atau sepucuk surat pemberitahuan, yang menerangkan wujudnya penitipan atau uang yang ditawarkan, dilengkapi permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan ;

Menimbang, bahwa konsinyasi dapat dilakukan tidak saja pada penitipan ganti kerugian namun juga dapat diajukan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. dimana orang yang menurut hukum (termasuk oleh putusan pengadilan) sebagaimana dalam permohonan aquo diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang berhak (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango), namun oleh karena orang yang berhak itu menolak menerimanya, sehingga orang yang berkewajiban tersebut dapat menitipkan uangnya kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dimana orang yang menurut hukum (termasuk oleh putusan pengadilan) yang mana Permohonan ini terkait amar Putusan Pengadilan Nomor : 177/ Pid.sus/ 2022/ Pn.Gto Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1502K/ Pid.sus/ 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pengembalian barang bukti disertai syarat harus melakukan pembayaran pajak dan atau kewajiban lainnya seperti retribusi daerah atau PNPB sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 10 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat dari Pemohon P-4 berupa Jawaban Permintaan Perhitungan Pajak Minerba, Retribusi Daerah dan PNBP dimana sebelum Pemohon mengajukan permohonan aquo, Pemohon terlebih dahulu telah mengajukan surat tertulis dan telah mendapatkan tanggapan atau jawaban atas Permintaan Perhitungan Pajak Minerba, Retribusi Daerah dan PNBP melalui Surat Nomor 000/DPMPTSP/BB/27/2/VI/ 2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti tumpukan batu hitam sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) karung tersebut berasal dari hasil tambang rakyat di Blok Motomboto Suwawa Timur (Batu Gergaji) yang dikuasai dan dikelola oleh :

- a. Titik koordinat 123° 19'24,05"E(BT)/00°26'39.50"N (LU) yang dikelola oleh: 1. Bapak Anis Sulaeman alias Osi; 2. Bapak Ilman Achmad alias Hilman; 3. Bapak Owen; 4. Bapak Yesi; 5. Bapak Suryanto alias Aan.
- b. Titik koordinat 123°19'23,99"E(BT)/00°26'39.64"N (LU) yang dikelola oleh Bapak Opu dan Bapak Suryanto alias Aan; -
- c. Titik koordinat 123°19'24,10"E(BT)/00°26'39.68"N (LU) yang dikelola Bapak Ardan

Menimbang, bahwa untuk Pembayaran Royalty Lahan kepada para pihak yang menguasai lahan tersebut sebagaimana telah didalilkan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon bahwa para pihak tidak memiliki alas hak yang cukup atas penguasaan lahan dimaksud, sedangkan lahan tersebut adalah Milik Negara dan berada pada wilayah Kontrak Karya PT.Gorontalo Minerals sebagai Kuasa Pertambangan Pemerintah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk Royalty Lahan tersebut beralasan hukum untuk dikonsinyasikan dan dibayarkan kemudian kepada yang berhak melalui Negara cq. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa argumentasi Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangan dimana pihak yang berhak menerima tersebut merupakan warga masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sehingga sudah sewajarnya uang pembayaran itu dititipkan kepada

Halaman 11 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang nantinya setelah alas hak penerima uang pembayaran royalty telah sesuai dengan aturan yang berlaku akan dapat diberikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa walaupun konsinyasi aquo tidak berkaitan dengan objek berupa tanah akan tetapi hakim mengambil rujukan ke aturan terbaru mengenai konsinyasi ke Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 25 ayat (1) yang mengatur pada pokoknya bahwa sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, hakim juga berpendapat demi terpenuhinya rasa keadilan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah sewajarnya penawaran pembayaran dan titipan sebagai konsinyasi ini dikabulkan walapun belum terdapat aturan hukum ataupun mekanisme yang jelas mengatur hal sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa persyaratan formil penawaran dan penitipan telah terpenuhi maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menerima penawaran dan penitipan aquo ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti dari Pemohon P-2 berupa kuitansi penyetoran uang ganti kerugian, Pemohon telah menyetorkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA sejumlah Rp. 207.944.000.,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba sejumlah Rp. 204.000.000.,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan sejumlah Rp. 3.944.000.,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur pada pokoknya bahwa sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Pemohon mampu membuktikan bahwa telah menyetorkan uang pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan atas barang bukti perkara pidana berupa batu hitam sebanyak 8.500 Karung ke Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berdasarkan Bukti P.2 sejumlah Rp. 207.944.000.,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba sejumlah Rp. 204.000.000.,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan sejumlah Rp. 3.944.000.,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), oleh karena itu permohonan penitipan uang pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan atas barang bukti perkara pidana berupa batu hitam sebanyak 8.500 Karung tersebut yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Serta Peraturan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan atas barang bukti perkara pidana berupa batu hitam sebanyak 8.500 Karung tersebut sejumlah Rp.3.944.000 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk melakukan penyimpanan uang pembayaran Royalty Kepemilikan Lahan di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.,

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 14.250,- |
| 4. PNBP Relas Panggilan 1 | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Penawaran | : Rp. 1.350.000,- |
| 6. PNBP BA Penawaran | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,- (+) |

Halaman 14 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.484.250,-(satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 15 dari 14 Penetapan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)